

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terkait dengan pemenuhan hak tenaga kesehatan di tengah pandemi Covid-19, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hak tenaga kesehatan di tengah pandemi Covid-19 di Kabupaten Tulungagung sudah terpenuhi pada aspek keselamatan dan kesehatan kerja. Namun, pemberian imbalan jasa berupa insentif bagi tenaga kesehatan yang menangani kasus Covid-19 masih terhambat sehingga tidak tepat waktu dan mengalami penunggakan. Selain itu, ada keengganan penerima layanan kesehatan dalam hal ini pasien dan keluarga untuk memberikan informasi yang lengkap dan benar. Padahal informasi ini menjadi hal mendasar dalam pelaksanaan tugas tenaga kesehatan dalam menangani pasien Covid-19.
2. Pemenuhan hak tenaga kesehatan di tengah pandemi Covid-19 di Kabupaten Tulungagung sudah sesuai dengan hukum positif. Namun, dalam hal pemberian insentif kepada tenaga kesehatan tidak sesuai dengan amanat Pasal 57 Undang-undang No. 36 tahun 2014 huruf (c) dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 447 Tahun 2020 Tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani Covid-19 karena masih terjadi keterlambatan dan

tunggakan. Sementara itu, keengganan penerima layanan kesehatan untuk memberikan informasi yang lengkap dan benar tidak sesuai dengan Pasal 57 Undang-undang No. 36 tahun 2014 huruf (b).

3. Pemenuhan hak tenaga kesehatan di tengah pandemi Covid-19 di Kabupaten Tulungagung sudah sesuai dengan fiqh siyasah. Namun, berkaitan dengan terhambatnya pemberian imbalan jasa berupa insentif kepada tenaga kesehatan tidak sesuai dengan prinsip kemaslahatan yang tertuang dalam Surah al Niisa' ayat 58 tentang pemimpin atau pemegang kekuasaan dalam menjaga atau menjalankan amanat yang telah diberikan kepada dirinya terutama hal yang berkaitan dengan rakyat maupun bawahannya serta berbuat adil dalam memberikan keputusan untuk mencapai kemaslahatan umatnya. Adapun kelalaian penerima pelayanan kesehatan untuk memberikan informasi yang lengkap dan benar berdampak terhadap keselamatan tenaga kesehatan dalam menjalankan tugas. Padahal dalam fiqh siyasah, manusia dalam menjalankan kewajiban sebagai khalifah seharusnya menjaga keselamatan sesama manusia.

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terkait dengan pemenuhan hak tenaga kesehatan di tengah pandemi Covid-19, peneliti memberikan saran pada pihak-pihak yang terkait berdasarkan permasalahan yang terjadi, antara lain:

- a. Bagi Tenaga Kesehatan Kabupaten Tulungagung, dalam menjalankan tugas diharapkan lebih selektif dalam menangani pasien, menjaga kesehatan tubuh dan juga mental.
- b. Bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung untuk menyegerakan proses birokrasi pemberian insentif dan terus memberikan sosialisasi kepada masyarakat terhadap penyebaran virus Covid-19.
- c. Bagi Masyarakat Kabupaten Tulungagung, ikut berpartisipasi dalam menekan angka penyebaran virus Covid-19 dan bekerja sama untuk menuntaskan pandemi Covid-19.
- d. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung dalam menentukan kebijakan harus lebih memperhatikan hak tenaga kesehatan.
- e. Bagi peneliti selanjutnya agar melakukan penelitian lanjutan berkaitan dengan pemenuhan hak tenaga kesehatan di tengah pandemi Covid-19 dengan memperbanyak referensi dan narasumber.